



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Slamet Bin Alm. Sumidi
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 10 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatirunggo RT 002 RW 001

Jatirunggo Kecamatan

Pringapus Kabupaten Semarang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berkedudukan di Jatirunggo RT 002 RW 001 Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaerul Umam, S.H.; Uni Lestari Rachmadyati, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum Khaerul Umam & Rekan beralamat di Jl. Jati Raya No.H-15 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Presiden Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, cq. Kepala Kepolisian Resort Semarang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.85,Tarabudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50552, dalam hal memberikan kuasa khusus kepada J. Setiawan Widjanarko, S.I.K., M.H., Dkk, beralamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024.

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr tanggal 1 Februari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan rujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya.

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka.

1.1 UPAYA PAKSA TANGKAP TANGAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

Bahwa Keadilan lebih utama dari kepastian hukum, Asas Praduga tidak bersalah juga harus dikedepankan dalam proses pemidanaan.

Bahwa karena “tertangkap tangan” merupakan bagian dari rezim “penangkapan” maka sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHP maka peristiwa “tertangkap tangan” juga merupakan domain dari pranata lembaga praperadilan. Di mana pihak yang dirugikan berhak dan berwenang untuk menguji keabsahan peristiwa tertangkap tangan, terlebih apabila itu dilakukan oleh penegak hukum yaitu Termohon yang melakukan.

Bahwa Pasal 111 ayat (1), menunjukkan bahwa orang yang terduga sebagai pelaku “tertangkap tangan” melekat padanya status sebagai Tersangka. Padahal sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, di halaman 105-106, yang berbunyi, “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan”

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon melakukan Operasi Tertangkap Tangan terhadap Pemohon merupakan bagian dari 2 (dua) upaya paksa sekaligus terhadap Pemohon yaitu: 1) penangkapan, 2) penetapan tersangka, yang mana kedua upaya paksa tersebut dapat dimintakan uji keabsahan ke pranata Lembaga Praperadilan.

Bahwa tindakan penangkapan, hanya dapat oleh dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan Pasal 17 KUHAP yang berbunyi: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Sementara penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 20. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

2. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

2.1 FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON (Slamet Bin Sumidi) adalah seorang warga negara Indonesia . Hal mana PEMOHON telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 UU RI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja, menjadi Undang undang, atas perubahan pasal 55 Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

"setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar."

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Sebagaimana bunyi pasal yang disangkakan terhadap Pemohon seperti tersebut diatas, diwaktu upaya paksa tangkap tangan tidak ada kegiatan, atau saksi yang menyaksikan/melihat sedang/terjadinya kegiatan perniagaan BBM, tidak ada bukti penyalahgunaan pengangkutan, kendaraan Niaga atau kendaraan penumpang yang dimodifikasi menjadi kendaraan Niaga.

kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa penangkapan pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, , sekitar pukul 11.00 Wib, dirumahnya di Jatirunggo , Pringapus, sepulangnya dari mengisi bahan bakar di SPBU dengan menggunakan kendaraan pribadi Pemohon yaitu Suzuki Carry dengan nopol H-1356-GL yang mana kendaraan bermotor tersebut standart tanpa ada dilakukan perubahan bentuk dan fungsi sebagaimana standart kendaraan yang diatur didalam UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. begitu sampai kediamannya Pemohon ditangkap oleh anggota Tim Kepolisian dari Polres Semarang, dan penangkapan tersebut tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAPidana;

Bahwa pada hari itu juga tanggal 16 Januari 2024 setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon , Pemohon diminta menandatangani Surat Perintah Penangkapan dengan nomor: Sp.Kap/05/II/2024/Reskrim. dan pada saat itu juga mendapatkan surat perintah Penahanan dengan Nomor : Sp. Han / 05 / I / 2024 / Reskrim, yang diterima/ diserahkan kepada Pemohon , padahal pada Pemohon tidak terdapat bukti permulaan

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti - bukti yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukannya penahanan, sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat 1 KUHPidana.

Bahwa mengenai tindakan tangkap tangan yang dilakukan Termohon Polres Semarang; menurut Pasal 1 Angka 19 KUHP memberi pengertian tertangkap tangan sebagai berikut: "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Per definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan: (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Per definisi dalam Pasal 1 Angka 19, KUHP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan, lebih dari itu, KUHP memberi cakupan kepada pelaku. Tidak hanya materiele dader (pelaku materiil), tetapi juga pelaku peserta lainnya-apakah itu orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan-bahkan terhadap pembantuan.

Bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan akurat.

2. Bahwa baik terhadap upaya paksa tangkap tangan dan penahanan

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHAPidana.

3. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKATIDAK TERPENUHI

3.1. Cacat formil penangkapan, penahanan, dan penetapan Tersangka

1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian Polres Semarang terhadap Pemohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa."*

Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: *"Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."*

3.2 Cacat Materil penangkapan dan Penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Semarang cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.1 Penangkapan terhadap Pemohon

Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: *"yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana."* Pasal 1 butir 14 menyatakan *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam upaya paksa tangkap tangan Pemohon, terbukti bahwa Termohon pihak Polres Semarang tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, karena hanya barang atau benda yang lazimnya bukan benda yang biasa digunakan untuk melakukan kejahatan. maka dari itu barang barang tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk telah terjadinya dugaan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan pada Pemohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat dan (c) keterangan terdakwa.

3.3 Penahanan terhadap Pemohon

Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan: *"perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kerena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang buti dan atau*

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan Pemohon, Polres Semarang tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon karena penahanan hanya didasarkan pada alat bukti berupa benda benda sebagaimana yang disita oleh Termohon Polres Semarang. dan bagaimana mungkin Pemohon merusak atau menghilangkan alat bukti sementara barang barang Pemohon telah disita oleh Termohon, Pemohon juga tidak mungkin melarikan diri karena Pemohon adalah tulang punggung keluarga dan meyakini bukan pelaku Kejahatan yang meresahkan masyarakat apalagi perbuatan yang merugikan Negara. bahwasannya karena hal itu Pemohon melalui keluarganya mengajukan penangguhan Penahanan untuk Pemohon dengan disertai Penjamin akan tetapi ditolak tanpa alasan oleh Termohon.

3.4. Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon

bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 UU RI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja, menjadi Undang undang, atas perubahan pasal 55 Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. hanya berdasarkan barang bukti milik pemohon yang disita oleh Termohon.

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”

Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

4.1 Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan:

1. Pemohon, Slamet Bin (Alm) Sumidi adalah seorang Wiraswasta pedagang kelontong , yang setiap bulannya rata rata berpenghasilan sebesar Rp 200.000/bulan, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 16 Januari sampai Permohonan ini diajukan berjumlah 13 hari x dengan penghasilan Rp.200.000/hari, maka Pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 2.600.000 (Dua juta Enam ratus ribu rupiah);

4.2 Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon Polres Semarang, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan menunjukkan barang barang milik Pemohon yang disita dan dianggap sebagai barang bukti, diantaranya KBM Suzuki Carry Nopol H-1356-GL ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.

5.PETITUM

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tangkap tangan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon, adalah tidak sah;
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
6. Menghukum Termohon untuk mengembalikan KBM Suzuki Carry Nopol H-1356-GL serta barang lainnya kepada Pemohon.
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

Kerugian Materil:

Membayar ganti kerugian materiil Karena Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam ratus ribu rupiah)

Kerugian Im-materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada media televisi lokal atau nasional. media cetak lokal dan nasional, Radio Nasional dan Radio lokal;
9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir KHAERUL UMAM, SH.I dan UNI LESTARI RACHMADYATI, S.H, sedangkan untuk Termohon hadir EDY SULISTIYANTO, S.E., M.H. dan M. ADITYA PERDANA, S.TK., S.I.K., IPDA SUJITO, S.H., AIPTU RAMUN, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. POSISI KASUS

II. DALAM EKSEPSI

III. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

V. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Adapun beberapa pokok Jawaban Termohon terhadap perkara a quo dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. POSISI KASUS

Berawal dari Laporan dari Masyarakat bahwa di SPBU Pertamina 44.505.07 di wilayah Ngempon Kec.Bergas Kabupaten Semarang adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi, selanjutnya Unit Opsnal Satreskrim Polres Semarang membuat Laporan Informasi Nomor : LI/45/I/2024/RESKRIM, tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/03/I/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/55/I/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang melaksanakan Patroli guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas terjadinya Curas, Curat dan Curanmor dan guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diwilayah Hukum Polres Semarang.

Pada saat Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang berhenti di SPBU daerah Ngempon Kec.Bergas Kab.Semarang mencurigai sebuah kendaraan (KBM) jenis Suzuki Carry Type ST-150 Futura Jenis MPNP/Minibus Warna

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau Metalik Nopol H 1356 GL.

Bahwa Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang mengikuti KBM Suzuki Carry Type ST-150 Futura Jenis MPNP/Minibus Warna hijau Metalik Nopol H 1356 GL tersebut, sesampainya di depan Pabrik Kanigara Desa Klepu Kec.Pringapus Sdr.SLAMET memberhentikan KBMnya kemudian menyedot BBM jenis Peralite dari tangki KBM menggunakan selang yang disedot menggunakan mulut dan dialirkan kedalam Jerigen yang sudah tersangka siapkan kemudian jerigen yang telah terisi penuh dimasukan kedalam KBM,selanjutnya Sdr.SLAMET (Pemohon) kembali lagi ke SPBU Ngempon untuk membeli BBM jenis Peralite dan kembali kerumah.

Sesampainya di rumah Sdr.SLAMET (Pemohon) yang beralamat di Dsn.Jatirunggo Kec.Pringapus Kab.Semarang Sdr.SLAMET (Pemohon) beserta Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang melakukan pengecekan terhadap isi muatan KBM tersebut dan setelah dicek didalam KBM tersebut terdapat 2 (dua) Jerigen dengan Kapasitas 35 Liter yang berisikan BBM jenis Peralite dan 3 (tiga) Jerigen lainnya yang disimpan dalam rumah Sdr.SLAMET (Pemohon) yang tidak dilengkapi dengan Dokumen perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah mengetahui jika Pengangkutan BBM Jenis Peralite tersebut tidak ada Dokumen/perijinan pengangkutan Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang mengamankan Sdr.SLAMET (Pemohon) dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Susuki carry Type ST 150-Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET Alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang, 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 liter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter sebagaimana ketentuan **Pasal 1 Angka 19 KUHAP,** "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu ,

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 102 ayat (2) KUHAP,** "Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf b,** ".Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b, "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 : a.karena kewajiban mempunyai wewenang: b.atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa :

1. **Penangkapan,**
2. **pemeriksaan dan penyitaan surat.**
3. **mengambil sidik jari dan penyitaan surat.**
4. **membawa dan menghadapkan kepada penyidik.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, " Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Tindakan Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang setelah mengamankan Sdr.SLAMET (Pemohon) membawa Sdr.SLAMET (Pemohon) dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Susuki carry Type ST 150-

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET Alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang, 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter ke Polres Semarang guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Tindakan Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang setelah mengamankan Sdr.SLAMET (Tertangkap) membawa Sdr.SLAMET (Pemohon) dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Susuki carry Type ST 150-Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang, 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter ke Polres Semarang guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang secara tegas bersama-sama diakui kebenarannya.

2. Permohonan Pemohon **Error In Objecto**.

3. Bahwa Posita Pemohon pada Halaman 5 Angka 1.1,"UPAYA PAKSA TANGKAP TANGAN TERMOHON BERTENTANGAN DENGAN

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP” Bahwa Pasal 111 ayat (1),menunjukan bahwa orang yang terduga sebagai pelaku”tertangkap tangan”melekat padanya status sebagai tersangka. Padahal sebagaimana pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dihalaman 105-106 yang berbunyi ”Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktikar hukum pranata Praperadilan”.

4. Bahwa Posita Pemohon pada halaman 12 Angka 4,”PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI”

5. Bahwa dalam Petitumnya,adalah :

- a. Menerima dan mengabulkan dalil Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan **tangkap tangan terhadap diri Pemohon** oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah.
- c. Menghukum Termohon untuk **membayar ganti kerugian**, berupa :

- Kerugian Material :

Membayar ganti kerugian materiil karena para Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp.2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Kerugian Im-materiil :

Membayar ganti Kerugian Im-materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

d. Memerintahkan Termohon untuk **merehabilitasi nama baik** Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada media televisi lokal atau nasional, media cetak lokal dan nasional, radio Nasional dan radio lokal.

6. Bahwa materi sengeкета atau **objek Praperadilan** telah diatur secara limitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 10 yang menegaskan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.**
- 2) **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.**
- 3) **Permintaan ganti kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.**

- b. Bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka 10 KUHP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan.**
- 2) **Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.**

- a. Bahwa rumusan Pasal 95 KUHP

Ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya **tidak diajukan ke pengadilan negeri**, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

- b. Pasal 1 Angka 19 KUHAP, "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 111 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik". Pada Pasal 111 ayat (2) menyatakan, "Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan".
- f. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada Angka 1.1, "Frasa" bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan ",bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa",bukti permulaan",bukti permulaan yang cukup",dan",bukti yang cukup", adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

g. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 pada Angka 1.2,"Frasa "bukti permulaan",bukti permulaan yang cukup", dan ",bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa",bukti permulaan",bukti permulaan yang cukup",dan",bukti yang cukup", adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

h. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Bab II Pasal 2 :

Ayat (1) **Objek Praperadilan :**

(a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ,
penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

(b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi

seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan.

7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bab II Pasal 2 ayat (1) huruf a tidak dijelaskan terkait dengan
Pasal 1 Angka 19 KUHP terkait dengan Tertangkap tangan;

8. Bahwa terhadap **Sah tidaknya penangkapan termasuk dalam Objek Praperadilan**, sementara **Sah tidaknya Tertangkap tangan** bukan merupakan Objek Praperadilan;
9. Bahwa sesuai dengan Posita dan petitum Pemohon berkaitan dengan Ganti Kerugian dan rehabilitasi tidak berdasarkan hukum karena Termohon dalam menangani perkara A quo **tidak menghentikan Penyidikan dan perkara A quo saat ini sudah Tahap I**.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Termohon berkesimpulan permohonan Pemohon **Error In Objecto** oleh karena itu permohonan Pemohon harus tidak dapat diterima.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Termohon uraian dalam eksepsi di atas perkenankanlah Termohon memohon kepada Yth. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Berdasarkan dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ungaran yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi;
- 2) Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yth. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

III. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara, dan sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan :

Kronologis Penanganan Perkara a quo sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Laporan masyarakat di SPBU Pertamina 44.505.07 Ngempon Kec.Bergas Kab.Semarang sering digunakan untuk ngangsu BBM jenis Pertalite. Berdasarkan Laporan informasi tersebut Unit IV Satreskrim Polres Semarang menerbitkan Laporan Informasi nomor: R/LI-45/I/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/03/I/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/55/I/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang melaksanakan Patroli guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas terjadinya Curas, Curat dan Curanmor dan guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diwilayah Hukum Polres Semarang.

Pada saat Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang berhenti di SPBU daerah Ngempon Kec.Bergas Kab.Semarang mencurigai sebuah kendaraan (KBM) jenis Suzuki Carry Type ST-150 Futura Jenis MPNP/Minibus Warna hijau Metalik Nopol H 1356 GL.

Bahwa Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang mengikuti KBM Suzuki Carry Type ST-150 Futura Jenis MPNP/Minibus Warna hijau Metalik Nopol H

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1356 GL tersebut, sesampainya di depan Pabrik Kanigara Desa Klepu Kec.Pringapus Sdr.SLAMET memberhentikan KBMnya kemudian menyedot BBM jenis Peralite dari tangki KBM menggunakan selang yang disedot menggunakan mulut dan dialirkan kedalam Jerigen yang sudah tersangka siapkan kemudian jerigen yang telah terisi penuh dimasukan kedalam KBM,selanjutnya Sdr.SLAMET (Pemohon) kembali lagi ke SPBU Ngempon untuk membeli BBM jenis Peralite dan kembali kerumah.

Sesampainya di rumah Sdr.SLAMET (Pemohon) yang beralamat di Dsn.Jatirunggo Kec.Pringapus Kab.Semarang Sdr.SLAMET (Pemohon) beserta Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang melakukan pengecekan terhadap isi muatan KBM tersebut dan setelah dicek didalam KBM tersebut terdapat 2 (dua) Jerigen dengan Kapasitas 35 Liter yang berisikan BBM jenis Peralite dan 3 (tiga) Jerigen lainnya yang disimpan dalam rumah Sdr.SLAMET (Pemohon) yang tidak dilengkapi dengan Dokumen perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah mengetahui jika Pengangkutan BBM Jenis Peralite tersebut tidak ada Dokumen/perijinan pengangkutan Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang mengamankan Sdr.SLAMET (Pemohon) dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Susuki carry Type ST 150-Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET Alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang, 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter sebagaimana ketentuan **Pasal 1 Angka 19 KUHAP,"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu**

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan tindak pidana, atau dengan sgera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang-orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 102 ayat (2) KUHP**, "Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf b**,".Kemudian **Pasal 5 ayat (1) huruf b**, "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 : a.karena kewajiban mempunyai wewenang: b.atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa :

1. **Penangkapan,**
2. **pemeriksaan dan penyitaan surat.**
3. **mengambil sidik jari dan penyitaan surat.**
4. **membawa dan menghadapkan kepada penyidik.**

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (2) KUHP**, " Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Tindakan Tim Opsnal Satreskrim Polres Semarang setelah mengamankan Sdr.SLAMET (Pemohon) membawa Sdr.SLAMET (Pemohon) dan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Suzuki carry Type ST 150-Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET Alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang, 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 30 liter, 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 35 liter,

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Peralite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter ke Polres Semarang guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan langkah-langkah :

1. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, setelah melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan, Penyelidik melakukan pemeriksaan dengan **Klarifikasi kepada Saksi-saksi termasuk Pemohon** dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi :
 - a) Klarifikasi kepada MUHAMMAD DZIKRON dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.
 - b) Klarifikasi kepada ARFHIAN SAHIB A.S.H dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.
 - c) Klarifikasi kepada ROHMAD DUWIYANTO dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.
 - d) Klarifikasi kepada DANDIK MAULANA dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.
 - e) Klarifikasi kepada SAMSUL SAEFUDIN dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.
 - f) Klarifikasi kepada EKO NUGROHO dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.
 - g) Klarifikasi kepada SLAMET Bin (Alm) SUMIDI dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024.

2. Dengan mendasar pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak,

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum **wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik**.., Pada Pasal 111 ayat (2) menyatakan, "Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyelidik atau Penyidik **wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan**".

3. Pasal 18 ayat (2) KUHP, " Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap **harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat, Pasal 102 Ayat (3) KUHP**" Terhadap Tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), " **penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederhana hukum**"

4. Bahwa mendasari Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (3) KUHP, selanjutnya Penyelidik menghadapkan kepada penyidik dengan membuat **Berita Acara Penyerahan orang dan Barang tanggal 16 Januari 2024 kepada Penyidik**

5. Dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 2 KUHP tentang penyidikan, "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

6. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan **Gelar Perkara** pada hari Selasa tanggal 16 Januari pukul 14.30 Wib bertempat di ruang Gelar

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit IV Satreskrim Polres Semarang dengan Rekomendasi tindak lanjut kepada Penyelidik dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke **Penyidikan**.

7. Bahwa Termohon Pada tanggal 16 Januari 2024 menerbitkan Laporan Polisi Model A tentang Tindak Pidana yang ditemukan Nomor : LP/A/1/I/2024/SPKT SATRESKRIM/POLRES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 16 Januari 2024 tentang dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan dan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dokumen perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

8. Selanjutnya Termohon Membuat administrasi Penyidikan :

- Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/561/I/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/I/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi :

- a) Sdr. MUHAMMAD DZIKRON BIN (ALM) SULAIMAN dan dituangkan dalam BAP Saksi tanggal 16 Januari 2024 dan BAP Sumpah tanggal 16 Januari 2024.
- b) Sdr. ARFHIAN SAHIB A, S.H., BIN (ALM) MOCHOTIB dan dituangkan dalam BAP Saksi tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024.
- c) Sdr. ROHMAD DUWIYANTO BIN WARSITO dan dituangkan dalam BAP Saksi tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sdr. DANDIK MAULANA RIFQI BIN SUWARDI dan dituangkan dalam BAP saksi tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024.
- e) Sdr. SAMSUL SAEFUDIN BIN ZAENAL ARIFIN dan dituangkan dalam BAP saksi tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024.
- f) Sdr. EKO NUGROHO BUDIYANTO BIN (ALM) SUKIYANTO dan dituangkan dalam BAP saksi tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024.

10. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/05/II./2023/Ditreskrim, tanggal 16 Januari 2024 melakukan **penyitaan** terhadap barang bukti :

- a) 1 (satu) unit KBM Susuki carry Type ST 150-Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET Alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang.
- b) 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 30 liter.
- c) 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 35 liter.
- d) 1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 35 liter.
- e) 1 (satu) buah corong warna hijau.
- f) 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter.
- g) 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter

Dari Sdr.SLAMET BIN (ALM) SUMIDI dengan Surat tanda Penerimaan Nomor ; STP/05/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 (dengan tanda

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima)

Dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2024

Dengan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor :
B/122/II/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 perihal
laporan guna memperoleh persetujuan penetapan penyitaan.

Telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran
dengan penetapan nomor : 10/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Unr
ditandatangani secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024.

Telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample Barang Bukti pada
tanggal 19 Januari 2024

11. Termohon dengan Surat kepada Kepala SPBU Pertamina
44.505.07 Ngempon Nomor : B/250/II/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal
16 Januari 2024 perihal Permohonan Rekaman CCTV dan System
Dashboard transaksi Pertamina.

Bahwa Termohon berdasarkan surat Nomor : B/250/II/RES.1.24./2024/Reskrim
tanggal 16 Januari 2024 perihal Permohonan rekaman CCTV dan
System Dashboard transaksi pertamina dan dibuatkan Berita Acara
Pemindahan Rekaman CCTV tanggal 16 Januari 2024.

Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:
SP.Sita/27/II/2024/Reskrim, tanggal 5 Februari 2024 melakukan
penyitaan terhadap barang bukti :

- a) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk ROBOT RF104 4 GB
- b) 2 (dua) lembar dokumen system Dasshboard Transaksi
Pertamina SPBU 44.505.07 Ngempon Jl.Raya

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati-Pringapus.

Dari Sdr.EKO NUGROHO BUDIYANTO anak dari (Alm) SUKIYANTO dengan Surat tanda Penerimaan Nomor ; STP/27/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024 (dengan tanda terima)

Dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Februari 2024

Dengan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : B/319/II/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penetapan penyitaan .

Telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dengan penetapan nomor : 42/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Unr ditandatangani secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024

12. Pada tanggal 16 Januari 2024 Termohon Melakukan gelar perkara **penetapan Tersangka** dengan hasil Sdr. SLAMET BIN (ALM) SUMIDI ditetapkan menjadi Tersangka dan terbit surat penetapan tersangka nomor: S.Tap/03/II/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024.

Selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan Tersangka (Pemohon) dituangkan dalam BAP Tersangka pada tanggal 16 Januari 2024.

13. Selanjutnya Termohon (Penyidik) telah memberitahukan penangkapan terhadap Tersangka Sdr. SLAMET BIN (ALM) SUMIDI berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap / 05 / I / 2024 / Reskrim , tanggal 16 Januari 2024,dengan tembusan kepada Keluarga.

14. Termohon telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Sdr. SLAMET BIN (ALM) SUMIDI berdasarkan surat perintah penahanan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: SP.Han/05/I/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024 dengan tembusan kepada Keluarga, dengan menerbitkan Berita Acara Penahanan.

(Berdasarkan Pasal 20, Pasal 21 KUHP)

15. Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/06/RES.1.24./I/ 2024/Reskrim , tanggal 17 Januari 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Semarang dengan tembusan kepada Pelapor dan Tersangka

16. Termohon dengan Surat Nomor : B/139/I/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Januari 2024 perihal Permintaan keterangan Ahli Executive General Manager PT.Pertamina RJBT, selanjutnya dengan Surat Tugas dari Pertamina Nomor :S-02/PND731000/2024-S8 tanggal 19 Januari 2024 Saksi Sdr.ADITYA AGUNG ANDRAWINA, S.E. Bin HERI SISWANTO (Ahli dari Pertamina) diperiksa sebagai Saksi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP tanggal 29 Januari 2024 serta BA sumpah tanggal 29 Januari 2024.

17. Termohon dengan Surat Nomor : B/140/I/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Januari 2024 perihal Permintaan keterangan Ahli BPH Migas, selanjutnya dengan Surat Perintah Sekretaris BPH Migas Nomor :26.Pr/HK.06/SBPH/2024 tanggal 21 Februari 2024, Saksi Sdr.YUDO UTOMO DHARMOJO,S.H.,LLM. (Ahli dari bph Migas) diperiksa sebagai Ahli dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP tanggal 21 Februari 2024 serta BA sumpah tanggal 21 Februari 2024.

18. Termohon berdasarkan Surat Nomor : B/141/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Januari 2024 perihal Permintaan perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka.

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan penahanan Nomor : SP.Han/05.b/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024 dengan tembusan kepada Tersangka.

Dengan Berita Acara perpanjangan penahanan tanggal 5 Februari 2024, Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-20/M.3.42/Eku.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan bukti tanda terima.

19. Bahwa Termohon berdasarkan surat Kapolres Semarang Nomor: B/271/II/RES.1.24./2023/Reskrim , tanggal 6 Februari 2024 penyidik telah melakukan mengirimkan berkas perkara nomor: BP/07/II/2024/RESKRIM, tanggal 23 Januari 2024 ke Kejaksaan Negeri Kab. Semarang.

IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyidik dan Penyidik pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik dan penyidik;
2. Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang penyelidikan “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
3. **Pasal 1 Angka 19, Pasal 18 ayat (2), ayat (3) KUHAP;**
4. **Ketentuan Bab XIV Bagian kesatu Penyelidikan, Pasal 102 KUHAP;**

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 111 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik". Pada Pasal 111 ayat (2) menyatakan, "Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan".
6. Pasal 1 angka 2 KUHP : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
7. Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7, Pasal 20, pasal 21, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42 KUHP;
8. Pasal 109 ayat (1) KUHP ;
9. Pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
10. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

V. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsipnya Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang bersama-sama telah diakui kebenarannya.
2. Terkait posita Pemohon halaman 5 Angka 1.1", **Upaya Paksa Tangkap Tangan Termohon bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**", posita Pemohon halaman 8 angka 3, **"SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK TERPENUHI"**.
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 KUHAP," Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".
 - b. Bahwa sesuai dengan penjelasan pada Posisi kasus dan pada Pokok Perkara terhadap tindakan tertangkap tangan Termohon dihubungkan dengan Unsur-unsur Pasal 1 Angka 19 KUHAP adalah **Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana** (Pada saat Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang berhenti di SPBU daerah Ngempon Kec. Bergas Kab. Semarang mencurigai sebuah kendaraan (KBM) jenis Suzuki Carry Type ST-150 Futura Jenis MPNP/Minibus Warna hijau Metalik Nopol H 1356 GL.

Bahwa Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang mengikuti KBM Suzuki Carry Type ST-150 Futura Jenis MPNP/Minibus Warna hijau

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik Nopol H 1356 GL tersebut, sesampainya di depan Pabrik Kanigara Desa Klepu Kec.Pringapus Sdr.SLAMET memberhentikan KBMnya kemudian menyedot BBM jenis Pertalite dari tangki KBM menggunakan selang yang disedot menggunakan mulut dan dialirkan kedalam Jerigen yang sudah tersangka siapkan kemudian jerigen yang telah terisi penuh dimasukkan kedalam KBM,selanjutnya Sdr.SLAMET (Pemohon) kembali lagi ke SPBU Ngempon untuk membeli BBM jenis Pertalite dan kembali kerumah.

Sesampainya di rumah Sdr.SLAMET (Pemohon) yang beralamat di Dsn.Jatirunggo Kec.Pringapus Kab.Semarang Sdr.SLAMET (Pemohon), Team Opsnal Satreskrim Polres Semarang bersama Sdr.SLAMET (Pemohon) melakukan pengecekan terhadap isi muatan KBM tersebut dan setelah dicek didalam KBM tersebut terdapat 2 (dua) Jerigen dengan Kapasitas 35 Liter yang berisikan BBM jenis Pertalite dan 3 (tiga) Jerigen lainnya yang disimpan dalam rumah Sdr.SLAMET (Tertangkap) yang tidak dilengkapi dengan Dokumen perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Ketentuan Bab XIV Bagian kesatu Penyelidikan,Pasal 102 ayat (2),”Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b,” Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 : a.karena kewajiban mempunyai wewenang: b.atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa :

1. **Penangkapan,**
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. mengambil sidik jari dan penyitaan surat.
4. membawa dan menghadapkan kepada penyidik.

Pasal (3) KUHAP,”Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum.

- d. Dengan mendasar pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum **wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik**".
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) KUHAP,"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
- f. Bahwa Termohon setelah melakukan tertangkap tangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) tersebut membuat **Berita Acara penyerahan orang dan barang pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.20 Wib.**
- g. Bahwa Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 40 KUHAP,"Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- h. Pada **Pasal 111 ayat (2) menyatakan,"Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan"**.
- i. Berdasarkan uraian Penanganan Perkara A quo pada halaman 11 sampai dengan halaman 16 Termohon melakukan langkah-langkah **penyidikan** dengan melakukan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 16 Januari pukul 14.30 Wib bertempat di ruang Gelar Unit IV Satreskrim Polres Semarang dengan Rekomendasi tindak

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut kepada Penyelidik dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke **Penyidikan**.

j. Bahwa Termohon melakukan **pemeriksaan saksi-saksi**, melakukan **Penyitaan**, sebelum gelar naik sidik Termohon melakukan **Klarifikasi kepada Pemohon dengan BA Klarifikasi tanggal 16 Januari 2024** (pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015)

k. Bahwa Termohon mendasari Pasal 40, Pasal 42 KUHP, Termohon melakukan penyitaan dengan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/05/II./2023/Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024 melakukan penyitaan terhadap barang bukti :

- a) 1 (satu) unit KBM Suzuki carry Type ST 150-Futura Jenis MPNP/Minibus Tahun 2001 warna hijau Mtl Nopol : H 1356 gl, Noka MHYESL4151J509845, Nosin G15AIA509845, atas Nama SLAMET Alamat Jatirunggo RT 02 RW 01 Pringapus Kab.Semarang.
- b) 2 (dua) buah jerigen berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 30 liter.
- c) 2 (dua) buah jerigen warna kuning berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 35 liter.
- d) 1 (satu) buah jerigen warna biru tua berisikan BBM jenis Pertalite dengan kapasitas 35 liter.
- e) 1 (satu) buah corong warna hijau.
- f) 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 meter.
- g) 1 (satu) buah warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter

Dari Sdr.SLAMET BIN (ALM) SUMIDI dengan Surat tanda Penerimaan Nomor ; STP/05/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 (dengan tanda terima)

Dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2024.

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Dengan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : B/122/II/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penetapan penyitaan. Telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dengan penetapan nomor : 10/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Unr ditandatangani secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024. Telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample Barang Bukti pada tanggal 19 Januari 2024.

I. Bahwa Termohon berdasarkan surat Nomor : B/250/II/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 perihal Permohonan rekaman CCTV dan System Dashboard transaksi pertamina dan dibuatkan Berita Acara Pemindahan Rekaman CCTV tanggal 16 Januari 2024.

Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/II/2024/Reskrim, tanggal 5 Februari 2024 melakukan penyitaan terhadap barang bukti :

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk ROBOT RF104 4 GB
- 2) 2 (dua) lembar dokumen system Dasshboard Transaksi Pertamina SPBU 44.505.07 Ngempon Jl.Raya Karangjati-Pringapus.

Dari Sdr.EKO NUGROHO BUDIYANTO anak dari (Alm) SUKIYANTO dengan Surat tanda Penerimaan Nomor ; STP/27/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024 (dengan tanda terima)

Dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Februari 2024

Dengan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : B/319/II/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penetapan penyitaan .

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dengan penetapan nomor : 42/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Unr ditandatangani secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024.

m. Bahwa setelah melakukan Gelar perkara **penetapan Tersangka** dengan hasil Sdr. SLAMET BIN (ALM) SUMIDI ditetapkan menjadi Tersangka dan terbit surat penetapan tersangka nomor: S.Tap/03/I/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024, Selanjutnya Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka Sdr. SLAMET BIN (ALM) SUMIDI berdasarkan surat penangkapan nomor : SP.Kap / 05 / I / 2024 / Reskrim , tanggal 16 Januari 2024,dengan tembusan kepada Keluarga.

n. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP,"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan **penahanan**.

o. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP :

Ayat (1) : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Ayat (2) : Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan.

Ayat (3) : Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Ayat (4) : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), pasal i, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

p. Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Sdr. SLAMET BIN (ALM) SUMIDI berdasarkan surat penahanan nomor: SP.Han/05/I/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024 dengan tembusan kepada Keluarga, dengan menerbitkan Berita Acara Penahanan, Termohon berdasarkan Surat Nomor : B/141/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Januari 2024 perihal Permintaan perpanjangan Penahanan terhadap

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka.Termohon menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan penahanan Nomor : SP.Han/05.b/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024 dengan tembusan kepada Tersangka dan Keluarga.Dengan Berita Acara perpanjangan penahanan tanggal 5 Februari 2024, Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-20/M.3.42/Eku.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan bukti tanda terima.

q. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/1/I/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, Tersangka (Pemohon) Perkara,"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" telah melanggar Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, " **setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) "**.

r.Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Termohon sampaikan bahwa dalam melakukan Tertangkap tangan, Penangkapan, Penahanan, penahanan lanjutan adalah sudah berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dengan demikian terhadap Posita Pemohon tidak berdasarkan dengan fakta dan harus dinyatakan ditolak.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



3. Terkait posita Pemohon halaman 9 angka 4, "**PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI**".

a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 10 yang menegaskan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

b. Bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka 10 KUHP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

c. Bahwa rumusan Pasal 95 KUHP adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya **tidak diajukan ke pengadilan negeri**, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP

d. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Bab II Pasal 2 :

Ayat (1) Objek Praperadilan :

- 1.) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;**
- 2.) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan.**

e. Bahwa terhadap penanganan perkara A quo Termohon saat ini sudah Tahap I (Tidak ada penghentian Penyidikan).

Dengan demikian terhadap Posita ini tidak berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sehingga harus dinyatakan ditolak.

4. Selanjutnya **petitum** Pemohon yang diuraikan pada halaman 14 angka 1 s/d angka 9 dengan tegas Termohon menolaknya. Adapun alasan Termohon adalah dalam proses penyelidikan, penyidikan, tindakan Termohon telah sangat hati-hati dan melalui prosedur dan proses yang seharusnya dilakukan oleh seorang

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dalam proses penyidikan.

Segala hal ikhwal tindakan Termohon mulai dari penyelidikan, Tertangkap tangan, Penyidikan, Penyitaan, Penetapan tersangka, Penangkapan, penahanan, penahanan lanjutan atas diri Pemohon berdasarkan ketentuan hukum.

Dengan demikian karena tindakan Termohon atas diri Pemohon berdasarkan ketentuan hukum maka segala tindakan Termohon terkait perkara a quo mulai dari dari penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, atas diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum.

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Hakim Praperadilan PN Ungaran yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth.Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

A. Pada Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi;
2. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono).

B. Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/06/II/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024. , Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: S.Tap/03/II/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024, Penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap / 05 / I / 2024 / Reskrim , tanggal 16 Januari 2024, Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/05/II/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024, Perpanjangan Penahanan berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor : SP.Han/05.b/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024 yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/II/2024/Reskrim tanggal 16 JANUARI 2024 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penahanan No: Sp. Han/05/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli surat tanda penerimaan nomor: STP:/05/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari print copy dari HP, foto masyarakat pengguna BBM pertalite di wilayah Kabupaten Semarang, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi dari print copy dari HP foto kios klontong milik pemohon gugatan Praperadilan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI HARIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangganya.
- Rumah Saksi dengan rumah Pemohon berjarak sekitar 200 Meter.
- Pemohon Jualan warungan atau toko kelontong.
- Waktu kejadian tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB-11.00 WIB, Saksi sedang berada di jalan dekat warung atau rumah Pemohon berjarak sekitar 25 Meter.
- Saat itu Saksi di jalan tersebut karena sedang menambal jalan yang rusak.
- Yang Saksi tahu saat itu Pemohon sedang memasukkan mobil Carry ke dalam garasi samping warung kelontong Pemohon.
- Saksi tidak tahu Pemohon lagi, karena setelah itu Saksi tidak memperhatikan.
- Yang datang ke Kios / warung kelontong Pemohon sekitar pukul 10.00 WIB-11.00 WIB ada sebuah mobil sejenis Ananza atau Zenia yang sebelumnya *wira-wiri* (kesana kemari) dan 1(satu) sepeda motor.
- Saksi tidak tahu yang datang ke Kios / warung kelontong Pemohon
- Saksi mengetahui Pemohon di bawa ke kantor Polisi setelah beberapa saat Mobil sejenis Ananza atau Zenia dan mobil Carry meninggalkan Kios / warung kelontong Pemohon, saat itu Saksi di panggil istri Pemohon dan istri pemohon menyampaikan kalau Pemohon di bawa orang yang mengaku dari pihak kepolisian.

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihatnya Pemohon kembali setelah memasukkan mobil Carry ke dalam garasi samping warung kelontong, setahu Saksi Pemohon di dalam rumah / tidak keluar.
- Saksi tidak menanyakan mengenai surat penangkapan Pemohon.
- Mobil Pemohon Suzuki Carry warna hijau.
- Setahu Saksi mobil Pemohon tidak ada modifikasi termasuk tangki bahan bakarnya, setahu Saksi masih standar.
- Saksi pernah pernah di ajak Pemohon menaiki mobil Carry warna hijau dan keadaan dalam mobil tersebut biasa, masih standar.
- Tidak ada modifikasi seperti ada drum-drum dalam mobil Carry Pemohon.
- Saksi tidak tahu, kalau Pemohon sebelumnya di pantau / diikuti pihak Kepolisian saat di SPBU yang Saksi tahu hanya saat Pemohon di kios saat memasukkan mobil Carry.
- Pemohon di tangkap tanggal 16 Januari 2024.
- Saksi tidak tahu secara pasti, yang Saksi tahu menurut keterangan istri Pemohon sekitar pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB, bahwa Pemohon dibawa orang dari pihak kepolisian.
- Yang Saksi tahu sampai sekarang Pemohon belum pulang atau kembali ke rumahnya.
- Saksi tidak tahu ada tidaknya surat dari pihak Kepolisian kepada keluarga atau istri Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. SUPRIYANTA, S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Secara umum pengertian tertangkap tangan itu ditangkapnya seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, kemudian kalau kita mengacu pada pasal 1 angka 19 KUHP itu ada 4 kategori sebagai tertangkap tangan yakni (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

- Objek Praperadilan dalam KUHP 1 angka 10 itu mengenai sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan dan sterusnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi di tambahkan sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penetapan tersangka, dan menurut normatifnya penangkapan itu ada dua yaitu: dalam keadaan bisa dan dalam keadaan tertangkap tangan dan ini ada persyaratannya sendiri, oleh karena itu kalau mengacu dari pemikiran sistematis, menurut pendapat Ahli tertangkap tangan itu pun masuk dalam lingkup merupakan bagian dari pengangkapan, oleh karena itu bisa di uji dalam praperadilan.
- Dalam tangkap tangan bedanya tidak perlu surat perintah penangkapan, ini kalau memakai norma dalam KUHP sendiri, tetapi kemudian tentang tertangkap tangan itu definisinya formal dan normative itu harus dipenuhi, tentang kualitas faktanya apakah bisa di faktakan ke dalam 4 kategori sebagai tertangkap tangan tersebut.
- Terhadap pelaku pelanggaran tidak boleh dilakukan tangkap tangan kecuali, sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- Menurut Ahli tentang perluasan kewenangan praperadilan itu, penetapan tersangka itu ada persyaratannya, minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- Itu menyangkut kualifikasi alat bukti yang diperoleh sebetulnya, kualifikasi alat bukti yang sedemikian rupa, memang alat bukti yang di atur dalam pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa, minimal 2 (dua) alat bukti yang meyakinkan, baru penetapan tersangka.
- Yang Ahli tahu kaitannya dengan masalah Perma Nomor 2 tahun 2012 itu merujuk lingkup Mahkamah Agung, sebaiknya pihak kepolisian dan

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan juga merujuk kepada hal tersebut, sehingga tidak hanya mengikat lingkungan Mahkamah Agung, juga bisa mengikat pada institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan ketika menangani perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kalau perkara pidana memang selalu dimulai dari lidik, meskipun belum pro yustisia, bila ditemukan unsur pidana maka ditingkatkan ke penyidikan/pro yustisia, sebelumnya di pilah-pilah, mana alat bukti yang bisa dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan kemudian bisa menetapkan tersangka.
- Menurut Ahli ilustrasi pembelian bahan bakar tersebut merupakan kejadian biasa, dalam kehidupan sehari-hari saling tolong menolong apalagi sudah saling mengenal dan masih dalam jumlah yang wajar, dan Ahli mengatakan sulit di situ dikatakan ada kejahatan.
- Menurut saya niaga itu termasuk dalam perdagangan, jual beli, mengambil keuntungan.
- Kalau itu mengisi tangkinya sendiri dan tangkinya itu normal tidak ada rekayasa, selanjutnya penggunaannya nanti untuk apa hal itu termasuk biasa, kecuali *kulaan* (membeli) dalam jumlah banyak dengan menggunakan banyak jerigen dengan menggunakan sarana kendaraan, itu namanya pengangkutan niaga.
- Itu tergantung rumusan deliknya seperti apa, bila seseorang membeli bahan bakar penuh, kemudian dijual mencari keuntungan dalam dagang sekala kecil/eceran, kalau membeli penuh tanpa modifikasi atau sesuai standar, setelah itu mau diapakan itu haknya.
- Ada perkembangan baru dalam hukum pidana, ada sifat materiil, di Indonesia banyak sudah begitu saja dan sudah semacam kebiasaan yang dianggap masyarakat sekitar hal biasa, secara kualitatif tidak dalam pelanggaran hukum, melawan hukum tidak hanya yang tertulis tetapi harus

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cek juga secara tertulis melanggar hukum tidak, kalau ada alasan yang menghapuskan melawan hukum secara materiil, itu mungkin. Jadi menurut saya hal yang ditanyakan Kuasa Pemohon nanti pijakan kriminalnya seperti apa, apakah itu akan ditertipkan atau itu dianggap sesuatu yang membantu kebijakan pemerintah, kalau dalam undang migas ada deliknya kalau mengangkut dan lainnya, terkait unsur-unsur dalam delik itu terpenuhi tidak, kalau unsur-unsurnya tidak ada, tidak bisa dilakukan upaya penegakan hukum.

- Ganti rugi terkait dengan masalah Penangkapan, Penahanan tidak sah atau perkaranya dihentikan ditingkat penyidikan maupun penuntutan.
- Ganti rugi kalau dikaitkan perkaranya belum dihentikan ditingkat penyidikan maupun penuntutan, praperadilan tidak sesuai, akan tetapi kalau dihubungkan sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dimungkinkan adanya permintaan akumulasi kalau nanti praperadilan menyatakan tidak sahnya Penangkapan, Penahanan.
- Kalau tertangkap tangan dengan biasa tidak perlu surat penangkapan dan sebagainya, itu asunsinya tertangkap tangan itu bisa oleh Polisi bisa oleh orang lain/ masyarakat, kalau masyarakat diwajibkan segera untuk menyerahkan ke penyidik terdekat.
- Disertasi Ahli pidana, baik S1, S2, dan S3.
- Pembagian tugas Penyidik/kepolisian, tugas Penuntut Umum, tugas Pengadilan itu sebut asas Tugas diferensiasi fungsional, asas kewenangan
- Kewenangan tugas sesuai KUHAP tidak bisa dilampaui.
- Penangkapan tugas Polisi, kecuali undang-undang mengatur lain.
- Yang saya tahu Hakim belum.
- Perkebangan itu hanya situasi normatif, meskipun secara materiil ada, kalau di Indonesia kalau normatifnya belum ada belum ada yang berani
- Bisa dikatakan ada perkembangan tetapi kalau orang masih berpikir normatif itu tidak berkembang.
- Putusan Pengadilan Merupakan Sumber Hukum.

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilihat dari sudut kewenangan menurut undang-undang, penangkapan oleh penyidik atau polisi sah.
- Yang punya kewenangan penangkapan adalah kepolisian.
- Setiap orang bisa mengamankan dan segera menyerahkan ke penyidik terdekat.
- Hukum acara i harus ada asas asas tertulis, asas cermat dan asas terbatas.
- Secara norma, asas hukum ini tidak boleh disimpan.
- Penangkapan oleh pihak penyidik sah.
- Dilihat dari sudut kewenangan Penetapan tersangka oleh polisi setelah pengkapan sah.
- Tentang hukum status tersangka menjadi kewenangan penyidik.
- Sejauh bisa dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, penetapannya oleh kepolisian sah.
- Ahli menambahkan tentang masalah penetapan tersangka itu ketentuannya masih normatife, sehingga persyaratan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang itu tetap harus terpenuhi, pemenuhan alat bukti ini bisa di uji perolehannya, kualitasnya bisa di uji di Lembaga praperadilan, mengenai kewenangan tetap di Kepolisian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Laporan Informasi nomor: R/LI-45/II/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas Sp.Gas/55/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/Sp.Lidik/03/II/2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara MUHAMMAD DZIKRON, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara ARFHIAN SAHIB, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara ROHMAD DUWIYANTO, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara DANDIK MAULANA RIFQI, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara SAMSUL SAEFUDIN, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara EKO NUGROHO BUDIYANTO, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai asli BA Klarifikasi/wawancara SLAMET Bin (ALM) SUMIDI (Pemohon), diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyerahan orang dan Barang tanggal 16 Januari 2024 kepada Penyidik, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai asli Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 16 Januari pukul 14.30 Wib bertempat di ruang Gelar Unit IV Satreskrim Polres Semarang dengan Rekomendasi tindak lanjut kepada Penyidik dapat ditingkatkan dari Penyidikan ke Penyidikan, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai asli Laporan Polisi Nomor : LP/A/1/II/2024/SPKT SATRESKRIM/POLRES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, Tanggal 16 Januari 2024 tentang dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan dan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dokumen perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T-13;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/561//2024/Reskrim ,tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06//2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai asli BAP Saksi MUHAMMAD DZIKRON BIN (ALM) SULAIMAN tanggal 16 Januari 2024 dan BAP Sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai asli BAP saksi ARFHIAN SAHIB A, S.H., BIN (ALM) MOCHOTIB tanggal 16 Januaari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai asli BAP saksi ROHMAD DUWIYANTO BIN WARSITO 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi sesuai asli BAP saksi DANDIK MAULANA RIFQI BIN SUWARDI tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai asli BAP saksi SAMSUL SAEFUDIN BIN ZAENAL ARIFIN tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai asli BAP saksi EKO NUGROHO BUDIYANTO BIN (ALM) SUKIYANTO tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-21;
22. 22a. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/05//./2023/Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-1;
- 22b. Surat tanda Penerimaan Nomor ; STP/05//2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 (dengan tanda terima).
- 22c. Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2024
- 22d. Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : B/122//Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penetapan penyitaan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22e. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dengan penetapan nomor : 10/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Unr ditandatangani secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024
- 22f. Berita Acara Pengambilan Sample Barang Bukti pada tanggal 19 Januari 2024
23. 23a. Fotokopi sesuai asli Laporan Informasi nomor: R/LI-45/II/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-1;
- 23b. Berita Acara Pemindahan Rekaman CCTV tanggal 16 Januari 2024.
- 23c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/II/2024/Reskrim, tanggal 5 Februari 2024.
- 23d. Surat tanda Penerimaan Nomor ; STP/27/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024.
- 23.e Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Februari 2024
- 23f. Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : B/319/II/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penetapan penyitaan
- 23g. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dengan penetapan nomor : 42/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Unr ditandatangani secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024
24. Fotokopi sesuai asli Gelar perkara penetapan Tersangka tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai asli Surat penetapan tersangka nomor : S.Tap/03/II/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi sesuai asli Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap / 05 / I / 2024 / Reskrim , tanggal 16 Januari 2024 dan Berita acara penangkapan tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai asli Tanda terima tembusan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 05 / I / 2024 / Reskrim , tanggal 16 Januari 2024 kepada Keluarga, diberi tanda bukti T-27;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai asli BAP Tersangka SLAMET Bin (Alm) SUMIDI tanggal 16 Januari 2024 dan BAP sumpah tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/06/RES.1.24./I/ 2024/Reskrim , tanggal 17 Januari 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Semarang dengan tembusan kepada Pelapor dan Tersangka, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai asli Tembusan SPDP Nomor: SPDP/06/RES.1.24./I/ 2024/Reskrim , tanggal 17 Januari 2024 kepada Pelapor dan Tersangka, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai asli Surat perintah penahanan nomor: SP.Han/05/I/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Penahanan tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai asli Tanda terima tembusan Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/05/I/2024/Reskrim , tanggal 16 Januari 2024 kepada Keluarga, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai asli:
- BAP Saksi Sdr.ADITYA AGUNG ANDRAWINA, S.E. Bin HERI SISWANTO (Ahli dari Pertamina) tanggal 29 Januari 2024.
 - Surat Nomor : B/139/I/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Januari 2024 perihal Permintaan keterangan Ahli Executive General Manager PT.Pertamina RJB.
 - Surat Tugas dari Pertamina Nomor :S-02/PND731000/2024-S8 tanggal 19 Januari 2024 dan BA sumpah tanggal 12 Januari 2024.
diberi tanda bukti T-1;
34. Fotokopi sesuai asli:
- BAP Saksi Sdr. YUDHO UTOMO DHARMOJO, S.H., LLM (Ahli dari BPH Migas) tanggal 12 Februari 2024.
 - Surat Kapolres Semarang Nomor : B/140/I/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Januari 2024 perihal Permintaan keterangan Ahli BPH Migas.
 - Surat Tugas dari Sekretaris BPH MIGAS Nomor :

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA sumpah tanggal 12 Februari 2024.

diberi tanda bukti T-1;

35. Fotokopi sesuai asli:

- a. Surat Nomor : B/141/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Januari 2024 perihal Permintaan perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka.
- b. Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-20/M.3.42/Eku.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024.
- c. Surat Perintah Perpanjangan penahanan Nomor: SP.Han/05.b/II/2024/Reskrim tanggal 5 Februari 2024.

Berita Acara perpanjangan penahanan tanggal 5 Februari 2024.

- d. Tanda terima Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-20/M.3.42/Eku.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024

diberi tanda bukti T-1;

36. Fotokopi sesuai asli Surat Kapolres Semarang Nomor: B/271/II/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 6 Februari 2024 penyidik telah melakukan mengirimkan berkas perkara nomor: BP/07/II/2024/RESKRIM, tanggal 23 Januari 2024 ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, diberi tanda bukti T-36;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi .

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon sudah sesuai prosedur dalam menangkap, menahan dan menetapkan tersangka.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-36;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada pokoknya adalah tangkap tangan yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan pasal 17 KUHAP Jo pasal 1 butir 20 KUHAP tentang perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan pasal 1 butir 19 KUHAP tentang pengertian tertangkap tangan seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, yang berakibat menurut pemohon syarat formil dan materiil Penangkapan dalam pasal 17 Jo pasal 1 butir 4 KUHAP, Penahanan dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP dan penetapan tersangka karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa atas tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil yang tersebut diatas, maka dari itu pemohon meminta ganti kerugian dan atau Rehabilitasi kepada termohon.

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon, pihak termohon pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termasuk eksepsi nya yang dikemukakan oleh termohon bahwa permohonan pemohon Error in Objecto (kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat).

Menimbang bahwa atas silang pendapat antara pemohon dan termohon, maka

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa ruang lingkup yang menjadi objek Pra Peradilan sudah diatur secara limitative dalam KUHAP mulai pasal 77 sampai dengan pasal 81, Putusan Mahkamah Konstitusi mulai dari Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya memperluas kewenangan pra peradilan, Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya tentang gugurnya permohonan pra peradilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Penyerahan SPDP yang pada pokoknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Menimbang bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI telah merespon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Pra peradilan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra peradilan, Untuk lebih jelasnya yang langsung mengatur Pra peradilan ada di Bab II tentang objek dan pemeriksaan Pra peradilan yaitu pasal 2 ayat (1) obyek Pra peradilan adalah;

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka penyitaan, dan penggeledahan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
- (2). Pemeriksaan Pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara.
- (3). Putusan Pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Menimbang bahwa atas norma-norma tersebut, Maka Hakim akan

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi atau memfokuskan pada penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang hanya akan menilai pada aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki ranah materi perkara pokoknya, dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan pemohon termasuk dalam ranah Pra peradilan.

Dalam eksepsi;

Menimbang bahwa dalam jawaban termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan pemohon Error in objecto, maka dengan demikian hakim memberikan pertimbangan terhadap eksepsi tersebut. Berkenaan dengan eksepsi error in objecto yang paling pokok untuk memberikan pertimbangan pada poin 8 dari jawaban termohon yaitu "...terhadap sah tidaknya penangkapan termasuk dalam objek pra peradilan, sementara sah tidaknya tertangkap tangan bukan merupakan objek pra peradilan".

Menimbang bahwa terhadap norma sah tidaknya tertangkap tangan bukan merupakan objek pra peradilan dapat di baca terlebih dahulu ketentuan dalam pasal 1 butir 19 "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa norma pasal 1 butir 19 tersebut merupakan satu rumpun atau satu kesatuan dalam ranah aturan Penangkapan yang juga diatur dalam pasal 1 butir 20 KUHP, sehingga dapat ditafsirkan norma tersebut secara sistematis dan juga berdasar pada asas hukum acara yaitu Tertulis, Jelas dan tidak dapat disimpangi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sah tidaknya tertangkap tangan termasuk juga dalam ranah Pra peradilan, dengan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi dari termohon ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya selain dan selebihnya eksepsi termohon sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan Bersama pokok perkara.

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa terdapat silang pendapat antara pemohon dengan termohon tentang sah tidaknya tangkap tangan, penahanan dan penetapan tersangka oleh termohon yang diperkuat untuk pemohon dikuatkan dengan bukti surat, saksi serta ahli, sementara termohon dengan mengajukan bukti surat, sehingga pemohon dalam permohonannya sampai meminta ganti rugi kepada termohon.

Menimbang bahwa terhadap sah tidaknya tertangkap tangan mempunyai pengetahuan seperti dalam norma pasal 1 butir 19 sehingga polisi (penyidik) dapat langsung menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana pada saat ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana secara terang benderang. berdasarkan bukti surat P-1 dan T-1 s.d T-21 serta T-26 dan keterangan saksi pemohon dapat diperoleh fakta sebenarnya tersangka Slamet bin (alm) Sumidi (termohon) dalam pandangan penyidik sudah ada laporan dari masyarakat tentang perbuatan tindak pidananya, sehingga penyidik langsung menerbitkan surat penyidikannya dan surat penyidikan yang pada akhirnya penyidik langsung menangkap tersangka Slamet bin (alm) Sumidi pada saat itu sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dengan memakai mobil Suzuki Carry Nopol H-1356-GL, 5 (lima) buah jiregen berisikan BBM jenis pertalite, 1(satu) buah corong, 2 (dua) buah selang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 11,00 wib. Hal ini sudah sesuai dengan bukti P-1 surat penangkapan dari pihak termohon, dengan demikian tertangkap tangan ini sah.

Menimbang bahwa terhadap sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh termohon, maka Hakim mendasarkan pada bukti surat P-2 dan T- 25, 31 serta T- 32 menunjukkan tersangka Slamet Bin (alm) Sumidi setelah ditangkap kemudian ditetapkan tersangka oleh penyidik, maka penyidik telah mengeluarkan surat

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersangka Slamet bin (alm) Sumidi pada tanggal 16 Januari 2024 nomor: SP.Han/05/I/2024 yang ditembuskan surat penahanan kepada keluarganya, dengan demikian penahanan tersangka Slamet bin(alm) Sumidi oleh penyidik (termohon) sah.

Menimbang bahwa untuk sah tidaknya penetapan tersangka oleh Penyidik (termohon), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; Penetapan tersangka harus dengan minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, sementara alat bukti yang sah dalam KUHAP sudah diatur secara limitative juga terdapat dalam pasal 184 ayat 1 "alat bukti yang sah ialah;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

dan alat bukti lain yang diatur dalam UU

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat T-16, 17,18, 19, 20 dan 21 adalah bukti para saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, sementara bukti T-33 adalah bukti untuk dimintai keterangan ahli dan bukti T-23g adalah merupakan izin penyitaan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran yang salah satunya Surat berupa 2 (dua) lembar dokumen sytem Dashboard Transaksi Pertamina SPBU 44.505.07 Ngempon Jl.Raya Karangjati-Pringapus, dengan demikian penyidik sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah. Hal inipun diperkuat dengan keterangan dari ahli yang memberikan pendapat apabila sudah dipenuhi pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka penetapan tersangka itu sah. Dengan demikian untuk petitum ke-2, 3 dan 4 dari pemohon haruslah ditolak.

Menimbang bahwa untuk petitum ke-5 dari pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; oleh karena pertimbangan tentang sah tidaknya penahanan tersebut diatas, Hakim telah

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik sah, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Slamet bi (alm) Sumidi dari tahanan.

Menimbang bahwa untuk petitum ke-6 agar mengembalikan KBM Suzuki Carry Nopol H-1356-GL serta barang lainnya kepada pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karena barang-barang tersebut dan disita oleh penyidik atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yang nanti nya akan dipergunakan pembuktian dan pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara pokoknya.

Menimbang bahwa untuk petitum ke-7 dan 8 dari pemohon tentang ganti kerugian berupa kerugian materil dan immateriil serta untuk merehabilitasi nama baik pemohon dalam sekurang kurangnya pada media televisi lokal dan Nasional. Media cetak lokal dan Nasional, radio Nasional dan Lokal, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; semua sudah dipertimbangkan oleh hakim tentang permohonan dan semua dari objek pra peradilan aquo dari pemohon dan hakim telah menyatakan bahwa Tindakan dari penyidik dalam perkaranya tersangka Slamet bin (alm) Sumidi sudah benar secara hukum, oleh karena itu tidak dapat dimintai ganti kerugian serta dimintai juga merehabilitasi nama baik Slamet bin (alm) Sumidi sebagai termohon dalam perkara aquo. Dengan demikian petitum ini di tolak.

Menimbang bahwa semua petitum dari Pemohon di tolak, maka secara otomatis pula termohon tidak dibebani untuk membayar biaya perkara, akan tetapi biaya perkara di bebaskan kepada pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sardiyanto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sardiyanto, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)